



P U T U S A N
Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama-----:
FATIMAH ; -----
NIK : 3318205203620002 ; -----
Tempat & tanggal lahir : Pati, 12 Maret 1962 ; -----
Pekerjaan : Tukang Jahit ; -----
Agama : Islam ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Alamat : Dukuh Cepoko Rt. 07 Rw. 05 desa
Ngagel Kecamatan Dukuhseti
Kabupaten Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; -----

2. Nama-----:
MUH YUSUF ; -----
NIK : 3318202401690001 ; -----
Tempat & tanggal lahir : Pati, 24 Januari 1969 ; -----
Pekerjaan : Pedagang ; -----
Agama : Islam ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Alamat : Desa Alasdowo Rt. 04 Rw. 04
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----

3. Nama-----:
MARFUAH ; -----
NIK : 3318206412700001 ; -----
Tempat & tanggal lahir : Pati, 24 Desember 1970 ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Agama : Islam ; -----
Alamat : Desa Grogolan Rt. 03 Rw. 02
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ; -----

4. Nama-----:
TAMSINI ; -----

NIK : 3318205107550001 ; -----
Tempat & tanggal lahir : Pati, 11 Juli 1965 ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----
Agama : Islam ; -----
Alamat : Desa Alasdowo Rt. 01 Rw. 01
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ; -----

5. Nama-----:
SOLEMAN ; -----

NIK : 3318200107570444 ; -----
Tempat & tanggal lahir : Pati, 1 Juli 1957 ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Agama : Islam ; -----
Alamat : Desa Grogolan Rt. 07 Rw. 03
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ; -----

6. Nama-----:
BADAR ; -----

NIK : 3318200107590316 ; -----
Tempat & tanggal lahir : Pati, 1 Juli 1959 ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA ; -----
Agama : Islam ; -----
Alamat : Dk. Gadingan Rt. 05 Rw. 02 Desa
Grogolan Kecamatan Dukuhseti
Kabupaten Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ; -----

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI memberikan kuasa kepada MASLICHAN, S.H. dan MOH.MUJIB, S.H.dari Kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum "MASLICHAN, S.H. & REKAN", yang beralamat kantor di Jl. Buludana No. 35 Desa Kajen Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15-05-2018 dibawah Register Nomor W12-U10/131/Hk.01/5/2018, selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI disebut sebagai PARA PENGGUGAT; -----

M E L A W A N

1. Nama-----:
SUYONO ; -----
Umur : 51 tahun ; -----
Pekerjaan : Mantri Kesehatan ; -----
Alamat : Desa Ngagel Rt. 05 Rw. 04
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. AGUS WIBOWO, S.H., M.Si. dan HONIS ANDREA, S.H. keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Mandraka I No. 16 Perumahan Sukoharjo Indah Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30-05-2018 dibawah Register Nomor W12-U10/151/Hk.01/6/2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

2. Nama-----:
H. DAMI ; -----

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 70 tahun ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Desa Grogolan Rt. 07 Rw. 02
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -----

3. Nama-----:

KISWATI binti SUYADI ; -----

Umur : 54 tahun ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Desa Ngagel Rt. 01 Rw. 07
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; -----

4. Nama-----:

KHOLIK bin PARWI ; -----

Umur : 45 tahun ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; -----

5. Nama-----:

MUSTA'ADAH binti PARWI ; -----

Umur : 43 tahun ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati dan sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas di wilayah
Negara Indonesia ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; -----

6. Nama-----:

IKHAH binti PARWI ; -----

Umur : 41 tahun ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati dan sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas di wilayah
Negara Indonesia ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; -----

7. Nama-----:

ROFIK bin PARWI ; -----

Umur : 39 tahun ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati dan sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas di wilayah
Negara Indonesia ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ; -----

8. Nama-----:

MUHAMMAD AKID bin PARWI ; -----

Umur : 26 tahun ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Desa Grogolan Rt. 09 Rw. 02
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati dan sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas di wilayah
Negara Indonesia ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ; -----

9.-----Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati,
alamat Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada ;

1. Nama-----:

T. JOKO PURWANTO, S.H. ; -----

NIP : 19620706 198401 1 001 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Pati ; -----

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama-----:

AGUNG RAHMAT PURWADI, A.Ptnh.; -----

NIP : 19691218 198903 1 003 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Pati ; -----

3. Nama-----:

NOVIANTO RIBUT SUBAGIO, A.Md. ; -----

NIP : 19871112 201101 1 006 ; -----

Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I (II/d) ; -----

Jabatan : Staf Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Pati ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 673/33.18/V/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23-05-2018 dibawah Register Nomor W12-U10/140/Hk.01/5/2018, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ; -----

10.----R. SUSILO AGUS RIYANTO, S.H., pekerjaan Notaris berkantor di Jl. Dokter Susanto No. 137 Pati, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ; -----

11. Kepala Desa Grogolan, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ; -----

12. Nama-----:

AHMAD ROIS ; -----

Tempat & tanggal lahir : Pati, 11 Desember 1976 ; -----

Pekerjaan : Pedagang ; -----

Alamat : Desa Ngagel Rt. 03 Rw. 02
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten
Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ; -----

13. Nama-----:

SULASTRI ; -----

Tempat & tanggal lahir : Pati, 22 Juni 1975 ; -----

Pekerjaan : Tukang Jahit ; -----

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; -----
Alamat : Dk. Penggung Desa Ngagel Rt. 07
Rw. 06 Kecamatan Dukuhseti
Kabupaten Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ; -----

14. Nama-----:

SUKINAH ; -----

Tempat & tanggal lahir : Pati, 6 Juli 1961 ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Status Perkawinan : Kawin ; -----

Agama : Islam ; -----

Alamat : Dk. Penggung Desa Ngagel Rt. 05
Rw. 06 Kecamatan Dukuhseti
Kabupaten Pati ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Mei 2018 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1.-----Bahwa dahulu di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Ismail Pitir menikah dengan perempuan bernama Lasi; -----

2.----Bahwa dari hasil perkawinan Alm. Ismail Pitir dengan Alm. Lasi dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: -----

1)-----Rubiah (meninggal hari Rabu, 28 November 2001) ;

2)-----Katun (meninggal hari Selasa, 13 Juli 1975) ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



3)-----Sumardi (meninggal hari Jum'at, 19 Mei 1995) ;

4)-----Salamun (meninggal hari Jum'at, 07 september 2012) ;

5)-----Mashud Kahar (meninggal 16 November 1996) ;

3.- -Bahwa Alm. Ismail Pitir telah meninggal pada hari Senin tanggal 27 Mei 1985 di Desa Alasdowo Rt. 01 Rw.03 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati karena Sakit sedangkan Alm. Lasi meninggal pada tanggal 04 Juli 1949 karena sakit; -----

4.-----Bahwa Alm. Rubiah telah meninggal hari Rabu, 28 November 2001 dan mempunyai 2 anak (ahli waris) yaitu Muh. Yusuf (Penggugat II) dan Marfuah (Penggugat III) ; -----

5.- Bahwa Alm. Katun telah meninggal hari Selasa, 13 Juli 1975 dan mempunyai 2 orang anak (ahli waris) yaitu Tamsini (Penggugat IV) dan Soleman (Penggugat V) ; -----

6.----Bahwa Alm. Sumardi telah meninggal hari Jum'at, 19 Mei 1995 dan mempunyai 2 orang anak (ahli waris) yaitu Sukinah (Turut Tergugat VI) dan Sulastri (Turut Tergugat V) ; -----

7.- Bahwa Alm. Salamun telah meninggal hari Jum'at, 07 september 2012 dan mempunyai 2 anak (ahli waris) yaitu Ahmad Rois (Turut Tergugat IV) dan Fatimah (Penggugat I) ; -----

8.---Bahwa sedangkan Alm. Mashud Kahar telah meninggal tanggal 16 November 1996 dan mempunyai 1 anak (ahli waris) yaitu Badar (Penggugat VI) ; -----

9.-----Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti tersebut diatas, pasangan suami isteri Alm. Ismail Pitir dengan Alm. Lasi meninggalkan harta peninggalan berupa: -----

----Sebidang Tanah C Nomor 221 Persil 87 Luas 385 da= 3.850 m2 atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas: -----

sebelah Utara : Sungai ; -----

sebelah Timur : Sungai ; -----

Sebelah selatan : Tanah Munadi ; -----

Sebelah Barat : Perhutani ; -----

Selanjutnya mohon di sebut sebagai.....**Obyek Sengketa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.---Bahwa setelah meninggalnya Alm. Ismail Pitir pada tanggal 27 Mei 1985 obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Alm. Salamun namun sejak tahun 1994 alm. Salamun pergi merantau/ bekerja ke Sumatera dan obyek sengketa dengan persetujuan alm. Salamun di garap oleh alm. Suyadi dan hasil garapan tersebut akan dibagi 2 yakni separoh untuk Alm. Salamun dan separoh untuk Alm. Suyadi; -----

11.---Bahwa Alm. Suyadi telah meninggal pada 7 Oktober 2017 dan meninggalkan Ahli waris bernama Kiswati binti Suyadi (Tergugat III) ; -----

12.---Bahwa sepulang Alm. Salamun dari Sumatra atau pada tahun 2009, alm. Salamun menyuruh Penggugat I untuk meminta tanah obyek sengketa kepada alm. Suyadi guna mengurus surat wakaf ke Kantor Kepala Desa Grogolan; -----

13.---Bahwa mendiang alm. Ismail pitir pernah memberikan wasiat kepada alm. Salamun agar obyek sengketa di wakafkan ke Masjid Grogolan, namun setelah Penggugat I mengurus Surat Wakaf Tanah sengketa ke Balai Desa Grogolan mengalami kesulitan karena mendapat informasi dari Turut Tergugat III bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual; -----

14.---Bahwa berdasarkan informasi dari Turut Tergugat III obyek sengketa telah dijual lisan pada tahun 1984 dari alm. Salamun kepada alm. Suyadi, kemudian tahun 1984 alm Suyadi menjual kepada Dami (Tergugat II), kemudian tahun 1996 Dami menjual kepada Parwi; -----

15.---Bahwa Parwi telah meninggal pada tanggal 28 Mei 2011 dan meninggalkan ahli waris yaitu Kholik (Tergugat IV), Musta'adah (Tergugat V), Ikhah (Tergugat VI), Rofik (Tergugat VII), dan Muhammad Akid (Tergugat VIII); -----

16.---Bahwa atas informasi dari Turut Tergugat III tersebut diatas, Penggugat I mengajukan keberatan ke Kantor kepala Desa Grogolan, namun keberatan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian dengan baik; --

17.---Bahwa kemudian pada bulan Januari tahun 2010 Penggugat I mengadukan masalah tersebut ke Kantor Kecamatan Dukuhseti guna mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan dan dari hasil musyawarah tersebut, Camat Dukuhseti meminta agar para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Ahli Waris alm. Ismail Pitir. Sehingga tanah sengketa sekarang dalam penguasaan Penggugat I; -----

18.---Bahwa setelah Penggugat I menguasai obyek segketa, Penggugat I dilaporkan ke Polres pati oleh Tergugat I dengan alasan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah pemilik obyek sengketa karena membeli tanah sengketa dari alm. Parwi pada tahun 2010 sehingga pada tanggal 7 Februari 2017 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) ; --

19.---Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut alm. Salamun tidak pernah menjual atau menghibahkan kepada orang lain karena alm. Salamun menerima wasiat dari mending alm. Ismail Pitir untuk mewakafkan tanah sengketa ke Masjid Grogolan sehingga rangkaian cerita bohong jual beli yang demikian adalah tidak sah menurut hukum ; -----

20.--Bahwa atas tindakan alm. Suyadi (ahli warisnya yakni Tergugat III) menjual tanah kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual tanah kepada Parwi, kemudian alm. parwi (ahli warisnya yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) menjual kepada Tergugat I tanpa seijin para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum; -----

21.-----Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah mensertifikatkan obyek sengketa peninggalan Alm. Ismail Pitir dan Alm. Lasi tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ; -----

22.-----bahwa atas tindakan para Tergugat tersebut diatas para Penggugat telah dirugikan, maka para Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat ; -----

a.-----Kerugian Materiil, para Penggugat telah berungkali menyelesaikan permasalahan di Desa Grogolan, di kecamatan Dukuhseti dan Penggugat I menyelesaikan di polres patii sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ; -----

b.----Kerugian Imateriil, Para Penggugat merasa malu dan batin tertekan karena tidak bisa mewakafkan tanah ke masjid grogolan sehingga para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ; -----

23. Bahwa terbitnya SHM Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) adalah cacat hukum oleh karena itu harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

24.-----Bahwa oleh karena SHM Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) cacat hukum maka Turut Tergugat I harus dihukum untuk

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut dan menarik serta menyatakan tidak berlaku SHM Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) ; -----

25.- -Bahwa karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dikhawatirkan mengalihkan tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) maka mohon terhadap tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 tersebut dilakukan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) ; -----

26.---Bahwa untuk menjamin gugatan ganti rugi Penggugat, Mohon dilakukan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap harta milik Para Tergugat yang diperhitungkan mencukupi untuk membayar gugatan ganti rugi tersebut ; -----

27.---Bahwa Notaris R. Susilo Agus Riyanto, S.H dan Kepala Desa Grogolan tidak menghalang-halangi Penggugat mengajukan gugatan dan guna melengkapi pihak maka ditarik sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ; -----

28. Bahwa, Ahmad Rosi, Sulastri dan Sukinah karena tidak mau ikut menggugat maka ditarik sebagai Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ; -----

29.---Bahwa karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

30.---Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi Putusan perkara ini maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sampai para Tergugat mau melaksanakan isi Putusan tersebut; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan: -----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2.Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Concervatoir Beslag) yang dilakukan Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pati atas tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono dan harta lain milik Tergugat ; -----

3.Menyatakan bahwa tanah Tanah C Nomor 221 Persil 87 Luas 385 da= 3.850 m2 atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati dengan batas-batas: -----
sebelah Utara : Sungai ; -----



sebelah Timur : Sungai ; -----
Sebelah selatan : Tanah Munadi ; -----
Sebelah Barat : Perhutani ; -----

Adalah harta peninggalan dan hak milik dari Alm. Ismail Pitir dan Alm. Lasi ;

4.---Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat VI adalah Ahli Waris dari Alm. Ismail Pitir dan Alm. Lasi ; -----

5.---Menyatakan bahwa perbuatan alm. Suyadi (ahli warisnya yakni Tergugat III) menjual tanah kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual tanah kepada Parwi, kemudian alm. parwi (ahli warisnya yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) menjual kepada Tergugat I tanpa seijin para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum ; -----

6.-----Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah milik Alm. Ismail Pitir dan Alm. Lasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para Penggugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm Ismail Pitir adalah perbuatan melawan hukum ; -----

7.---Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

8.---Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat : -----

a.-----Kerugian Materiil, para Penggugat telah berungkali menyelesaikan permasalahan di Desa dan Penggugat I menyelesaikan di polres patii sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ; -----

b.----Kerugian Imateriil, Para Penggugat merasa malu dan batin tertekan karena tidak bisa mewakafkan tanah ke masjid grogolan sehingga para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ; -----

9.--Menghukum Turut Tergugat I (BPN Kab. Pati) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku sertifikat Hak Milik Nomor 0563 atas nama Suyono (Tergugat I) ; -----

10.Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada isi Putusan perkara ini ; -----



11.-----Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

12.-----Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum (Verzet, Banding, Kasasi) ; -----

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ; -----
Atau, Subsidair : Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, Mohon putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing telah datang Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DYAH RETNO YULIARTI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Juli 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum pembacaan surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu ; -

1.----Bahwa terhadap identitas Penggugat III yang semula berbunyi :

Nama : MARFUAH ; -----
NIK : 3318206412700001 ; -----
Tempat & tanggal lahir : Pati, 24 Desember 1970 ; -----
Pekerjaan : Pedagang ; -----
Status Perkawinan : Kawin ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
Agama : Islam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Alasdowo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Diperbaiki selanjutnya berbunyi : -----

Nama : MARFUAH ; -----

NIK : 3318206412700001 ; -----

Tempat & tanggal lahir : Pati, 24 Desember 1970 ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Status Perkawinan : Kawin ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Agama : Islam ; -----

Alamat : Desa Grogolan Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

2.----Bahwa terhadap identitas Penggugat V yang semula berbunyi :

Nama : SOLEMAN ; -----

NIK : 3318200107570444 ; -----

Tempat & tanggal lahir : Pati, 1 Juli 1967 ; -----

Pekerjaan : Pedagang ; -----

Status Perkawinan : Kawin ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Agama : Islam ; -----

Alamat : Desa Grogolan Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Diperbaiki selanjutnya berbunyi : -----

Nama : SOLEMAN ; -----

NIK : 3318200107570444 ; -----

Tempat & tanggal lahir : Pati, 1 Juli 1957 ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Status Perkawinan : Kawin ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Agama : Islam ; -----

Alamat : Desa Grogolan Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan
Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus
2018 pada pokoknya sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



1.-----Bahwa Tergugat I menolak gugatan dalil-dalil para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----

2.-----Bahwa dalam gugatan para Penggugat hanya mendalilkan tentang sejarah keluarga dan cerita perjalanan hidup pihak para Penggugat yang semua itu hanyalah cerita tetapi mengesampingkan atau fakta yang sebenarnya telah terjadi ; -----

3.-----Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari saudara Parwi berdasarkan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogolan dan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Grogolan ; -----

4.- Bahwa menurut surat keterangan riwayat tanah asal dari Kantor Desa Grogolan No : 083/260 tanggal 2 Mei 2016 yang menyatakan : -----

1. Bahwa sebidang tanah yang tercatat di dalam C. Desa No, 221 Percil 87 Kelas S.IV dengan luas 3.850 m² yang terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sejak tahun 1960 tercatat atas nama Ismail Pitir, sesuai dengan dilapangan, selanjutnya tanah tersebut: -----

- a. Pada tahun 1980 tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. Salamun ; -----
- b. Pada tahun 1984 Sdr. Salamun menjual secara lesan kepada Sdr. Suyadi ; -----
- c. Pada tahun 1994 Sdr. Suyadi menjual secara lesan kepada Sdr. Dami ; -----
- d. Pada tahun 1996 Sdr. Dami menjual secara lesan kepada Sdr. Parwi ; -----
- e. Pada tahun 2010 Sdr. Parwi menjual kepada Sdr. Suyono ; -----

Bahwa jelas pada tahun 1984 Sdr. Salamun telah menjual secara lisan kepada Sdr. Suyadi dan hingga seterusnya sampai Sdr. Suyono ; -----

5.-----Bahwa Tergugat I dalam mensertifikatkan obyek sengketa dianggap oleh Penggugat perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena daftar pengaduan sertifikat adalah akta jual beli No : 79 tahun 2011 dari Sdr. Parwi pada Sdr. Suyono yang ditanda tangani oleh PPAT R. Susilo Agus Riyanto, SH dan disaksikan oleh Sugiyarto dan H. AH. Qulyubi serta surat keterangan dari Kepala Desa Grogolan tertanggal 11 Januari 2011 bahwa Sdr. Parwi benar-benar pemilik tanah terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Ps 87 S IV asal C nomor 221 ; -----

DALAM REKONPENSI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Bahwa dalam bab Rekonpensi ini mohon untuk Tergugat I Konpensi dapat disebut Penggugat Rekonpensi dan untuk Penggugat Konpensi dapat disebut Tergugat Rekonpensi ; -----

2.--Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan secara materiil dan imateriil (moril) oleh Tergugat Rekonpensi dikarenakan tanah yang seharusnya dapat ditanami oleh Penggugat Rekonpensi dan mendapatkan hasil akan tetapi karena tanah tersebut dikuasai dan ditanami oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi tidak bisa mendapatkan hasil dari mulai tahun 2010 sampai sekarang dan apabila tanah tersebut ditanami akan menghasilkan hasil kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun serta Penggugat Rekonpensi juga merasa dicemarkan nama baiknya di masyarakat. Jadi Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan Rp 50.000.000,- x 7 = Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil (moril) Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ; -----

3.----Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan karena tanah yang sudah dibelinya tidak dapat ditanami oleh karena dikuasai Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat Rekonpensi supaya menyerahkan tanah tersebut yang dimaksud dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat negara ; -----

4.-----Bahwa selain itu pula Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

a.-----DALAM POKOK PERKARA ;

1.--Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.---Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

b.-----DALAM REKONPENSİ ;

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;

2.- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil (moril) sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); -----

3.-----Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi (Suyono) tanah Hak Milik atas nama SUYONO No. SHM 00563 yang terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun ; -----

4.- Apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat negara ; -----

5.-----Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut; -----

1.-----Bahwa, Tergugat II (dua) membenarkan semua gugatan Penggugat ; -----

2.-----Bahwa, Tergugat II (dua) pernah menggarap tanah yang di sengketakan tersebut atas perintah Suyadi secara lisan dengan hasil dari tahun 1998 sampai tahun 2009 kurang lebih 11 (sebelas) tahun ; -----

3.Bahwa, pada tahun 2010, waris Ismail Pitir bernama Fatimah anak Salamun pernah mengadu ke Kantor Desa Grogolan Kec. Dukuhseti Kab. Pati, di teruskan di kantor Kecamatan Dukuhseti Kab. Pati dalam pengurusan Tanah C desa No. 221 Persil 87 Luas 385 da = 3.850 m², atas nama Ismail Pitir atas pengaduannya di Kantor Kecamatan Dukuhseti, semua pihak dipanggil dari Kepala Desa Grogolan Sugiarto, Suyadi, saya sendiri H. Dami, Parwi, Sekdes Grogolan Budi Utomo, Fatimah, H. Minto,



Harjo, H. Muhammad Syaifuddin, Wakil Camat dan Camat Riyoso, bermusyawarah dan memutuskan secara lisan agar tanah C desa tersebut di atas di kembalikan kepada waris Ismail Pitir (Fatimah), sebab bukti kepemilikannya masih atas nama Ismail Pitir, dan tidak terbukti terjadinya jual beli atau Peralihan Hak atas tanah tersebut. Setelah keputusan tersebut pada tahun 2010 Tergugat II (dua) menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Fatimah anak Salamun cucu Ismail Pitir ; -----

4.-Bahwa, Tergugat II (dua) tidak pernah menyewakan atau menjual tanah C Desa No. 221 Persil 87 Luas 385 da = 3.850 m² (tanah sengketa tersebut) kepada Parwi alamat desa Grogolan Kec. Dukuhseti Kab. Pati ; ---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 16 Juli 2018 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut; -----

I.-----DALAM EKSEPSI ;

Bahwa Turut Tergugat I sebelum menjawab gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara ini : -----

Gugatan error en persona ; -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pas, karena Pihak Turut Tergugat I dalam proses terjadinya suatu peristiwa hukum antara Penggugat dengan Turut tergugat I tidak terlibat didalamnya, karena Turut Tergugat I hanya Lembaga Pencatat setelah adanya suatu peristiwa hukum. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai Pihak ; -----

II.-----DALAM POKOK PERKARA ;

1.-----Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi mohon dipakai kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini ; -----

2.-----Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan kami Turut Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ; -----

3.-----Bahwa gugatan ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Pati dengan nomor Gugatan 86/Pdt.G/2017/PN Pti. ; -----

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



4. Bahwa dalam gugatan ini Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum terhadap Para Penggugat dan Tergugat, karena tugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati selaku sebagai Pelayan Masyarakat, dalam hal ini melayani permohonan Pihak Tergugat (Suyono) untuk mencatat Permohonan Peralihan Hak yang dimohonkan pada Kantor Pertanahan Kab. Pati, oleh Suyono (Pihak Tergugat), tertanggal 19 April 2011 ; -----

5. Bahwa Berkas Permohonan diatas berdasar tanah asal C No. 221/87/SIV/ seluas 3850 m2, yang tercatat dalam Buku C Desa, tercatat atas nama Ismail Pitir, yang terletak di desa Grogolan, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati dengan batas-batas sbb ; -----

Sebelah utara : Saluran air ; -----
Sebelah timur : saluran air ; -----
Sebelah selatan : Munadi ; -----
Sebelah barat : Perhutani ; -----

6. -----Bahwa berkas Permohonan diatas juga dilampiri :

-----Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dari Suyono (Tergugat), yang ditandatangani Kepala Desa Grogolan, tanggal 18 April 2011, dan 2 (dua) orang saksi ; ----

-----Berita Acara Kesaksian ;

-----Kutipan Daftar Buku C Desa Grogolan No. 221/Persil 87/SIV? Luas 3850 m2, tercatat atas nama Ismail Pitir ; -----

-----Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang ditanda tangani Kepala Desa Grogolan tertanggal 18 April 2011, yang menerangkan bahwa sejak tahun 1960, dikuasai oleh Ismail Pitir, kemudian tahun 1962 dikuasai oleh Dami dengan jual beli lisan, dan tahun 1986 dikuasai oleh Parwi dengan jual beli lisan ; -----

-----Fotocopy Buku C Desa Grogolan No. 221/Persil 87/SIV/Luas 3850 m2, tercatat atas nama Ismail Pitir, yang dilegalisir Kepala Desa Grogolan ; -----

-----Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Parwi b Parjani, yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak, tertanggal 04 Januari 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Akta Jual Beli, dari R. Susilo Agus Riyanto, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), antara Parwi (selaku Penjual) dan Suyono (selaku Pembeli), tanggal 18 April 2011, No. 79/2011 ;

7. Bahwa sebelum ditandatangani akta jual beli oleh para pihak, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris terlebih dahulu dibacakan maksud dan isi dari pada akta tersebut ; -----

8.-----Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai Turut tergugat I, hanyalah sebagai Lembaga Pencatat terhadap data-data yang masuk, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan SOPP yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati ; -----

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau apabila Majelis Hakim mempunyai Keputusan lain agar supaya diputus yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tanggal 15 Agustus 2018 demikian pula dengan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tanggal 29 Agustus 2018 sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daili-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ; -----

1.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318205203620002 atas nama FATIMAH, alamat Cepoko Rt. 007 Rw. 005 Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ; -----

2.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318202401690001 atas nama MUH. YUSUF, alamat Alasdowo Rt. 004 Rw. 004 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ; -----

3.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318206412700001 atas nama MARFU'AH, alamat Gadingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ; -----

4.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318205107550001 atas nama TAMSINI, alamat Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Alasdowo Kecamatan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ; -----

5.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318200107570444 atas nama SOLEMAN, alamat Sekerik Rt. 007 Rw. 003 Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ; -----

6.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318200107590316 atas nama BADAR, alamat Gadingan Rt. 005 Rw. 002 Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ; -----

7.-----Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Ngagel Nomor 474/300 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani SUWARDI dibubuhi stempel Pemerintah Desa Ngagel, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ; -----

8.-----Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Alasdowo Nomor 470/201/VIII/2018 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Alasdowo MUHLISIN dibubuhi stempel Kepala Desa Alasdowo, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ; -----

9.-----Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Grogolan Nomor 470/290 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Grogolan NADHROH FUADAH, S.Pd.I. dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ; -----

10.-----Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Alasdowo Nomor 470/201/VIII/2018 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Alasdowo MUHLISIN dibubuhi stempel Kepala Desa Alasdowo, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ; -----

11.-----Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Grogolan Nomor 470/289 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Grogolan NADHROH FUADAH, S.Pd.I. dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ; -----

12.-----Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Grogolan Nomor 470/288 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Grogolan NADHROH FUADAH,

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I. dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ; -----

13.-----Foto copy C Desa Nomor 221 atas nama Ismail Pitir, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-13 ; -----

14.---Foto copy Surat Kematian No. 474.3/9/1985 tertanggal 09-05-2011 atas nama ISMAIL PITIR, ditandatangani Kepala Desa Alasdowo RIDLWAN dibubuhi stempel Kepala Desa Alasdowo, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-14 ; -----

15. Foto copy Surat Kematian No. 6/1949 tertanggal 10-7-1949 atas nama LASI, ditandatangani Kepala Desa Grogolan MUSTAHAL, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-15 ; -----

16.-----Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/32 tertanggal 28-10-2017 atas nama RIBIYAH, ditandatangani Kepala Desa Alasdowo MUHLISIN dibubuhi stempel Kepala Desa Alasdowo, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-16 ; -----

17.--Foto copy Surat Kematian No. 474.3/37/1995 tertanggal 28-10-2017 atas nama SUMADI, ditandatangani Kepala Desa Ngagel SUWARDI dibubuhi stempel Kepala Desa Ngagel, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-17 ; -----

18.---Foto copy Surat Kematian No. 474.3/67 tertanggal 16-10-2017 atas nama H. SALAMUN, ditandatangani Kepala Desa Ngagel SUWARDI dibubuhi stempel Kepala Desa Ngagel, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-18 ; -----

19.- Foto copy Salinan Surat Kematian No. 8/1996 tertanggal 17-11-1996 atas nama MASHUD KAHAR, ditandatangani Kepala Desa Grogolan HAMZAWI, BA. sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-19 ;

20. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/462/2017 tertanggal 28-10-2017 atas nama KATUN, tanda tanda tangan Kepala Desa Grogolan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-20 ; -----

21.-----Fotocopy Permohonan Penangguhan tertanggal Mei 2011, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati di Pati, ditanda tangani Pemohon Wakil Ahli Waris Fatimah binti Salamun bin Ismail Piter, tembusan ditujukan kepada 1. Notaris, 2. Kepala Desa Grogolan, fotocopy dari foto copy tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-21 ; -----

22.----Foto copy Surat Pernyataan ditanda tangani Ahmad Zaini dan Ahmad Yusron, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-22 ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.----Foto copy Surat Kematian No. 474.3/349 tertanggal -10-2018 atas nama LASI, ditandatangani Kepala Desa Grogolan NADHROH FUADAH, S.Pd.I, dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-23 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut;

1.-----Saksi M. SAIFUDDIN bin AHMAD JUMADI ;

-----Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui ada masalah tanah antara FATIMAH dan ahli waris yang lain yaitu YUSUF, MARFUAH, TAMSINI, SULEMAN dan BADAR ; -----

-----Bahwa yang saksi ketahui, pada tahun 2010 keluarga FATIMAH Cs sebagai ahli waris ISMAIL PITIR datang ke Balai desa, kemudian saksi dipanggil ke Balai Desa bersama Para Penggugat dan Tergugat, lalu ke Kecamatan dan di Kecamatan ada mediasi yang dibuka oleh Pak Camat dan dari mediasi tersebut disimpulkan bahwa tanah kembali ke FATIMAH Cs ; -----

-- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini berasal dari C nomor 221 persil 87 luas 3.850 m² atas nama ISMAIL PITIR, terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas ; -----

- Sebelah Barat-----:
Perhutani ; -----
- Sebelah Utara-----:
sungai ; -----
- Sebelah Selatan-----:
Munadi ; -----
- Sebelah Timur-----:
sungai ; -----

---Bahwa dari mediasi yang dilakukan di Kecamatan tahun 2010 antara ahli waris ISMAIL PITIR yang diwakili oleh FATIMAH dengan SUYADI, saksi mengetahui bahwa pada tahun 1984 SUYADI membeli tanah obyek sengketa dari SALAMUN secara lisan namun SALAMUN menerangkan tidak pernah melakukan jual beli sehingga tidak ada bukti jual beli tanah antara SUYADI dengan SALAMUN, kemudian tahun

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1996 SALAMUN pergi merantau ke Sumatera, sedangkan H. DAMI adalah penggarap tanah ; -----

-----Bahwa dalam mediasi yang dilakukan di Kecamatan saksi diajak oleh FATIMAH untuk menjadi saksi dalam mediasi tersebut karena tanah akan diwakafkan ke masjid ; -----

----Bahwa oleh karena dari hasil mediasi di Kecamatan ternyata tidak ada bukti mengenai jual beli tanah obyek sengketa maka diputuskan tanah obyek sengketa kembali pada FATIMAH Cs ; -----

----Bahwa saksi pernah mendengar tanah obyek sengketa mau diwakafkan tapi ditolak oleh Kepala Desa dengan alasan yang tidak saksi ketahui ; -----

----Bahwa ISMAIL PITIR meninggal dunia pada tahun 1985 dan semasa hidupnya ISMAIL PITIR mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

1.-----RUBIAH, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama YUSUF dan MARFUAH ; -----

2.-----KATUN, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama TAMSINI dan SULEMAN ; -----

3.-----SUMARDI, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama SUKINAH dan SULASTRI ; -----

4.-----SALAMUN, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama AHMAD ROIS dan FATIMAH ; -----

5.-----MASHUD KAHAR, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama BADAR ; -----

----Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini tanah obyek sengketa dikuasai ahli waris SALAMUN dimana SALAMUN menguasai tanah obyek sengketa selama 11 (sebelas) tahun mulai tahun 1985 sampai dengan 1996, lalu diserahkan pada SUYADI (teman SALAMUN) dimana penyerahan ini tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain dan hanya FATIMAH yang mengetahui penyerahan tersebut, kemudian pada tahun 2000 tanah obyek sengketa di kuasai H. DAMI ; -----

----Bahwa SUYONO memperoleh tanah obyek sengketa karena membeli dari SUPARWI ; -----

-----Bahwa SUPARWI bukan ahli waris ISMAIL PITIR ; -----

-----Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan penguasaan tanah obyek sengketa dari SUYADI pada H. DAMI ; -----



2.-----Saksi MINTO HARJO bin MAT KARNI ;

-----Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam masalah tanah waris FATIMAH yang dijual pada SUYONO ; -----

-----Bahwa yang mempunyai masalah dalam hal ini adalah cucu dari ISMAIL PITIR yaitu FATIMAH, YUSUF, MARFUAH, TAMSINI, SULEMAN, BADAR ; -----

-----Bahwa ISMAIL PITIR mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu RUBIAH, KATUN, SUMARDI, SALAMUN, MASHUD, KAHAR, yang semuanya sudah meninggal dunia ; -----

--Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah tegalan terletak di desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dengan batas-batas : -----

- Utara-----:
sungai ; -----
- Timur-----:
sungai ; -----
- Selatan-----:
Munadi ; -----
- Barat-----:
tanah Perhutani ; -----

-----Bahwa tanah obyek sengketa saat ini telah bersertifikat atas nama SUYONO dan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai ahli waris ISMAIL PITIR ; -----

-----Bahwa pernah dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan membahas mengenai tanah obyek sengketa yang dihadiri oleh SUYADI, SULEMAN, CARIK, Kepala Desa, saksi, SAEFUDDIN dan ahli waris yang diwakili oleh FATIMAH ; -----

-----Bahwa tanah obyek sengketa bersertifikat atas nama SUYONO dengan alasan karena jual beli ; -----

-----Bahwa H. DAMI pernah menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 2000 sampai dengan 2010 ; -----

-----Bahwa sebelum tahun 2011 tidak ada keberatan terhadap siapa yang menguasai tanah obyek sengketa hingga pada tahun 2011 ada yang menyatakan keberatan terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa hendak diwakafkan ke masjid, kemudian dilakukan mediasi untuk membahas masalah tersebut

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



dimana dalam mediasi tersebut tidak ditemukan bukti tertulis mengenai terjadinya jual beli tanah obyek sengketa sehingga tanah obyek sengketa dikembalikan kepada ahli waris ISMAIL PITIR ; -----

-----Bahwa PARWI bukan ahli waris ISMAIL PITIR dan PARWI tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa ; -----

-----Bahwa saksi hadir di Kantor Kecamatan saat dilakukan mediasi yang membahas mengenai tanah obyek sengketa karena diajak oleh ahli waris ISMAIL PITIR ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut : -----

1.---Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318200107660207 atas nama SUYONO, alamat Cepoko Ledok Rt. 005 Rw. 004 Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1-1 ; -----

2.- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 Desa Grogolan atas nama pemegang hak SUYONO, luas 2.110 m², Surat Ukur Nomor : 00173/Grogolan/2016, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1-2; -----

3. Foto copy Akta Jual Beli No. 79/2011 tanggal 18 April 2011 antara PARWI selaku Penjual dengan SUYONO selaku Pembeli, ditanda tangani oleh PARWI selaku Pihak Pertama, SUYONO Pihak kedua, istri PARWI yang bernama KUNAENAH, saksi-saksi SUGIHARTO dan AH. QULYUBIE, Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SUSILO AGUS RIYANTO, S.H., foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda bukti T1-3 ; -----

4.---Foto copy Surat Keterangan tertanggal Januari 2011, ditanda tangai SUGIHARTO Kepala Desa Grogolan, dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda bukti T1-4 ; -----

5.-----Foto copy Surat dari pemerintah Kabupaten Pati kecamatan dukuhseti Desa Grogolan Nomor 083/260, tertanggal 26 Mei 2016, perihal Riwayat tanah Asal tanah C.221/87/S.IV, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, ditanda tangani an. Kepala Desa Grogolan BUDI UTOMO, dibubuhi stempel Pemerintah Desa Grogolan, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-5; -----

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



6.-----Foto copy Tanda Terima uang tanggal 25 Juni 2010, ditanda tangani oleh yang menerima uang PARWI B. PARJAN, yang membayar uang SUYONO, saksi-saksi terdiri dari 1. Kepala Desa Grogolan SUGIHARTO, 2. Sek Des Grogolan BUDI UTOMO, 3. Perangkat Desa AH. QULYUBIE, 4. Perangkat Desa ERKHAM, 5. Perangkat Desa WIKNYO, 6. Perangkat Desa ABDUL WAHIB, 7. Perangkat Desa DJUNAEDI, 8. Perangkat Desa ACH. ZAINI, 9. Perangkat Desa AH. YUSRON, 10. Perangkat Desa HUSNIN, 11. Perangkat Desa MUSLIH MZ, 12. Ket. Rt. 09/02 MUNADI, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda bukti T1-6 ; -----

7.- Foto copy kuitansi pembayaran uang sejumlah empat puluh juta rupiah dari H. SUYONO, guna membayar pembelian tanah kering DS.5.87 Ds. Grogolan Kec. Dukuhseti seluas 3.850 m² klas A. 38, tertanggal 27 Juni 2010, ditanda tangani PARWI bin PARJAN diatas materai 6000, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda bukti T1-7 ; -----

8.- Foto copy Salinan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PN Pti. antara FATIMAH binti SALAMUN melawan SUYONO dkk, sesuai dengan salinan putusan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T1-8 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut;

1.-----Saksi ABDUL WAHIB bin HAMZAH ;

-----Bahwa dalam perkara ini ada permasalahan Penggugat menginginkan tanah yang saat ini telah bersertifikat atas nama SUYONO yaitu tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 221 persil 87 dengan batas-batas : -----

- Utara-----:
Sungai ; -----
- Timur-----:
sungai ; -----
- Selatan-----:
sungai ; -----
- Barat-----:
saluran ; -----



-----Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah obyek sengketa sebagai berikut : -----

-----Tanah obyek sengketa berasal dari persil nomor 87 atas nama ISMAIL PITIR ; -----

---Kemudian tanah obyek sengketa dikuasai SALAMUN dan pada tahun 1984 SALAMUN menjual tanah obyek sengketa pada SUYADI ; -----

---Tahun 1994 SUYADI menjual tanah obyek sengketa pada H. DAMI yang beralamat di desa Grogolan namun setelah diberi waktu selama 2 (dua) tahun ternyata H. DAMI tidak dapat melunasi pembayaran tanah maka tanah obyek sengketa kembali diambil oleh SUYADI dan oleh SUYADI tanah obyek sengketa dijual pada PARWI ; -----

-----Bahwa saksi melihat sendiri jual beli tanah obyek sengketa antara SALAMUN dengan SUYADI pada tahun 1986 dilakukan di rumah Kepala Desa dengan dihadiri perangkat desa yaitu saksi, SUBARI, DAHLAN, SULAIMAN dan WIGNYO, selanjutnya peristiwa jual beli tanah obyek sengketa antara SALAMUN dengan SUYADI tersebut dicatat dalam buku catatan di Desa yang dibuat oleh Pak Carik (Sekretaris Desa) dan buku catatan tersebut disimpan oleh Pak Carik sedangkan data tanah obyek sengketa pada buku C desa tidak dilakukan pencoretan masih tetap atas nama ISMAIL PITIR ; -----

--Bahwa SUBARI, DAHLAN, SULAIMAN dan WIGNYO saat ini sudah meninggal dunia ; -----

-----Bahwa pada tahun 2011 bertempat di Balai Desa Grogolan, saksi ikut menyaksikan jual beli tanah obyek sengketa antara PARWI dengan SUYONO dimana saat itu semua perangkat desa hadir diantaranya saksi sendiri, AHMAD YUSRON (sudah meninggal dunia), AHMAD QULYUBI (sudah meninggal dunia), JUNAIDI, AHMAD JAINI, Sekretaris Desa, PARWI dan SUYONO ; -----

-----Bahwa tanah obyek sengketa dijual oleh PARWI pada SUYONO seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana uang pembelian tersebut telah diserahkan oleh SUYONO pada PARWI ; -----

-----Bahwa SUPARWI bukan ahli waris ISMAIL PITIR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada awalnya tidak ada masalah mengenai tanah obyek sengketa sampai tahun 2010 mulai timbul masalah karena tanah obyek sengketa disertifikatkan kemudian dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut ; -----

-----Bahwa yang mempermasalahkan tanah obyek sengketa adalah FATIMAH ; -----

-----Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara H. DAMI dengan saksi MINTO HARJO adalah H. DAMI pernah menjual tanah obyek sengketa pada MINTO HARJO karena pada tahun 2010 H. DAMI dan saksi MINTHO HARJO pernah dipanggil ke Balai Desa untuk didamaikan akan tetapi tidak dapat didamaikan kemudian permasalahan dibawa ke kantor Kecamatan ; -----

-----Bahwa dalam mediasi di Kantor Kecamatan, saksi berperan sebagai saksi dimana dalam mediasi tersebut di ketahui bahwa tanah obyek sengketa akan diwakafkan ke masjid ; -----

-----Bahwa SALAMUN menjual tanah obyek sengketa pada SUYADI tanpa disaksikan oleh anak-anak dari SALAMUN ; -----

-----Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dari SALAMUN pada SUYADI tidak ada bukti tertulis karena jual beli dilakukan secara lisan ;

-----Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dari SUYADI pada H. DAMI tidak ada bukti tertulis karena jual beli dilakukan secara lisan namun H. DAMI tidak dapat menyelesaikan pembayaran sehingga SUYADI kembali mengambil tanah obyek sengketa ; -----

-----Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dari SUYADI pada PARWI tidak ada bukti tertulis karena jual beli dilakukan secara lisan ; --

-----Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dari PARWI pada SUYONO ada bukti tertulis ; -----

-----Bahwa pada tahun 2015 saksi MINTO HARJO pernah menemui saksi (karena saksi merupakan perangkat Desa Grogolan dengan jabatan Kaur Kesra), saat itu saksi MINTO HARJO mengatakan tanah obyek sengketa akan diwakafkan untuk masjid ; -----

-----Bahwa FATIMAH tidak pernah datang ke tempat saksi untuk membicarakan tanah obyek sengketa ; -----

2.-----Saksi SUGIHARTO bin DASUKI ;

-- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa dulunya milik PARWI kemudian PARWI sakit membutuhkan uang untuk berobat sehingga tanah obyek sengketa dijual oleh PARWI pada SUYONO dimana jual beli dilakukan di Balai Desa dengan disaksikan semua perangkat desa, dimana sebelum dilakukan jual beli tanah obyek sengketa antara PARWI dengan SUYONO tidak pernah ada sengketa atau masalah mengenai tanah obyek sengketa ; -----

--Bahwa H. DAMI pernah mengatakan menggadai tanah obyek sengketa ke SUYADI tapi saksi MINTO HARJO mengatakan membeli ;

-----Bahwa baik H. DAMI maupun saksi MINTO HARJO tidak mempunyai bukti kepemilikan atau bukti surat jual beli tanah obyek sengketa ; -----

-----Bahwa setelah terjadi jual beli tanah obyek sengketa dari PARWI pada SUYONO, mulai timbul masalah terhadap tanah obyek sengketa hingga dilakukan mediasi sampai tingkat Kecamatan ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya ahli waris ISMAIL PITIR tidak ada yang mempermasalahkan tanah obyek sengketa, justru yang datang pertama kali menemui saksi mempertanyakan tanah obyek sengketa adalah saksi MINTO HARJO namun saksi MINTO HARJO tidak dapat menunjukkan bukti hubungan antara saksi MINTO HARJO dengan tanah obyek sengketa sehingga saksi menyarankan pada saksi MINTO HARJO bahwa yang seharusnya menanyakan mengenai tanah obyek sengketa adalah ahli waris ISMAIL PITIR, atas saran saksi tersebut selanjutnya saksi MINTO HARJO kembali datang menemui saksi bersama FATIMAH guna menanyakan tanah obyek sengketa ; ----

-----Bahwa sebagaimana data pada buku C Desa, tanah obyek sengketa masih atas nama ISMAIL PITIR tidak ada perubahan atau pencoretan karena buku C Desa tidak boleh dirubah-rubah, jadi selama ini sebagaimana data pada buku C desa masih atas nama ISMAIL PITIR, sedangkan pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa selama ini dibayar oleh PARWI ; -----

--Bahwa menurut keterangan PARWI semasa hidupnya, PARWI memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari SUYADI sedangkan SUYADI menerangkan memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli secara lisan dari SALAMUN saat SALAMUN akan pergi merantau ke Sumatera ; -----



-----Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara SALAMUN dengan SUYADI dicatat oleh Carik (Sekretaris Desa) dalam buku catatan yang dipegang oleh Carik namun pada buku C desa tidak dilakukan pencoretan ; -----

-- Bahwa dalam surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa antara SALAMUN dengan SUYADI ditanda tangani pakai bahasa arab ; -----

----Bahwa tanah obyek sengketa saat ini telah bersertifikat atas nama SUYONO ; -----

-- -Bahwa PARWI dan SUYADI sudah meninggal dunia semua ; -----

3.-----Saksi BUDI UTOMO bin AHMAD YANI ; -----

-----Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ; -----

----Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini ada masalah antara SUYONO dengan FATIMAH mengenai tanah C Desa nomor 221 persil 87 dengan batas-batas ; -----

- Utara-----:
- Perhutani ; -----
- Timur-----:
- sungai ; -----
- Selatan-----:
- sungai ; -----
- Barat-----:
- Munadi ; -----

-Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah obyek sengketa antara PARWI dengan SUYONO yang dilaksanakan di Balai Desa, selanjutnya saksi selaku Sekretaris Desa membuatkan surat jual beli sementara dan tercatat didalam buku arsip desa ; -----

-- Bahwa PARWI menjual tanah obyek sengketa pada SUYONO seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana penyerahan uang dilakukan di Balai Desa ; -----

-----Bahwa pada awal saksi menjabat Skretaris Desa Grogolan, setahu saksi tanah obyek sengketa milik PARWI ; -----



-----Bahwa FATIMAH belum pernah datang ke Kantor Desa menanyakan tanah obyek sengketa namun FATIMAH hanya membuat surat keberatan yang ditujukan ke BPN dan pihak Desa mendapat tembusannya ; -----

---Bahwa isi surat keberatan yang dibuat oleh FATIMAH adalah FATIMAH selaku ahli waris dari ISMAIL PITIR merasa keberatan atas pensertifikatan tanah obyek sengketa ; -----

---Bahwa pada tahun 2008 ada pengajuan sertifikat tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah obyek sengketa, kemudian pihak desa diantaranya saksi meninjau lokasi tanah yang akan disertifikatkan tersebut dan sesampai di lokasi bertemu dengan PARWI dimana saat itu PARWI mengatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa ; -----

---Bahwa sertifikat atas tanah obyek sengketa terbit pada tahun 2017 atas nama SUYONO dimana selanjutnya sertifikat tanah obyek sengketa dipegang oleh SUYONO namun SUYONO tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa ; -----

-----Bahwa sekira tahun 2008, takmir masjid diantaranya Pak SAIFUDDIN datang menemui saksi mengatakan akan meminta tanah obyek sengketa yang hendak diwakafkan oleh MINTO HARJO dan sejak saat itu mulai timbul masalah mengenai tanah obyek sengketa ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh kepastian mengenai obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dengan didampingi Staf Administrasi dan Umum Desa Grogolan bernama SULISTIYONO, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut ; -----

1.-----Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati; -----

2.-----Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah tegalan dan diatasnya ditanami tanaman singkong, telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00563 luas 2.110 m² atas nama SUYONO, sedangkan menurut buku C Desa Grogolan luas tanah 3.850 m² ; -----



3.-----Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :

- Sebelah Utara -----:
sungai ; -----
- Sebelah Timur-----:
sungai ;-----
- Sebelah Barat-----:
Tanah Perhutani ; -----
- Sebelah Selatan-----:
MUNADI ; -----

4. Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh FATIMAH Cs.

(Penggugat I) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2018 dimana isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan akhirnya para pihak melalui Kuasa Hukumnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI ; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya gugatan *error in persona* karena Pihak Turut Tergugat I dalam proses terjadinya suatu peristiwa hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak terlibat didalamnya, karena Turut Tergugat I hanya Lembaga Pencatat setelah adanya suatu peristiwa hukum.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai Pihak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dimana dalam perkara ini Para Penggugat merasa bahwa Turut Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan hukum yang telah merugikan hak Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat sehingga Para Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan *error in persona* yang diajukan oleh Turut Tergugat I ini tidak berdasar dan patut untuk ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan jual beli tanah obyek sengketa berupa tanah C Nomor 221 Persil 87 Luas 385 da= 3.850 m2 atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara -----;
- Sungai ; -----
- Sebelah Timur -----;
- Sungai ; -----
- Sebelah selatan-----;
- Tanah Munadi ; -----
- Sebelah Barat-----;
- Perhutani ; -----

yang merupakan harta peninggalan dan hak milik dari Alm. ISMAIL PITIR dan Alm. LASI dimana jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm. ISMAIL PITIR, kemudian Tergugat I mensertifikatkan obyek sengketa tanpa seijin dan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI selaku ahli waris alm. ISMAIL PITIR, sehingga perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris ISMAIL PITIR dan selaku pemilik tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I membeli tanah obyek sengketa dari PARWI berdasarkan surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogolan dan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Grogolan selanjutnya Tergugat I mensertifikatkan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II (dua) pernah menggarap tanah yang di sengketakan tersebut atas perintah Suyadi secara lisan dengan hasil dari tahun 1998 sampai tahun 2009 kurang lebih 11 (sebelas) tahun namun Tergugat II (dua) tidak pernah menyewakan atau menjual tanah C Desa No. 221 Persil 87 Luas 385 da = 3.850 m² (tanah sengketa tersebut) kepada PARWI alamat desa Grogolan Kec. Dukuhseti Kab. Pati ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I mendalilkan pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I, hanyalah sebagai Lembaga Pencatat terhadap data-data yang masuk, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan SOPP yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I diketahui yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 1 (satu) bidang tanah C Nomor 221 Persil 87 Luas 385 da= 3.850 m² atas nama Ismail Pitir terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara -----:
Sungai ; -----
- Sebelah Timur -----:
Sungai ; -----
- Sebelah selatan-----:
Tanah Munadi ; -----
- Sebelah Barat-----:
Perhutani ; -----

Yang saat ini telah bersertifikat Hak Milik atas nama SUYONO (Tergugat I) dimana menurut Para Penggugat tanah obyek sengketa adalah milik Para

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai peninggalan alm. ISMAIL PITIR dan alm. LASI sedangkan menurut Tergugat I tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat I karena Tergugat I telah membeli tanah obyek sengketa dari alm. PARWI dimana jual beli tanah obyek sengketa dilakukan dihadapan PPAT dan didasarkan pada Surat Keterangan dari Kepala Desa Grogolan tertanggal 11 Januari 2011 bahwa Sdr. PARWI benar-benar pemilik tanah terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Ps 87 S IV asal C nomor 221; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penguat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Penguat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. SAIFUDDIN bin AHMAD JUMADI dan MINTO HARJO bin MAT KARNI sedangkan untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti surat T1-1 sampai dengan T1-8 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama ABDUL WAHIB bin HAMZAH, SUGIHARTO bin DASUKI dan BUDI UTOMO bin AHMAD YANI, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan pembuktian meskipun telah diberikan waktu yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah obyek sengketa merupakan peninggalan alm. ISMAIL PITIR dan alm. LASI dimana Para Penguat merupakan ahli waris ISMAIL PITIR sehingga tanah obyek sengketa menjadi hak Para Penguat atau tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat I yang dibeli dari alm PARWI (orang tua dari Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak baik bukti yang diajukan oleh Para Penguat maupun oleh Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FATIMAH, diketahui bahwa Penguat I yaitu FATIMAH beralamat di Cepoko Rt. 007 Rw. 005 Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH. YUSUF, diketahui Penggugat II beralamat di Alasdowo Rt. 004 Rw. 004 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARFU'AH, diketahui Penggugat III beralamat di Gadingan Rt. 003 Rw. 002 Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAMSINI, diketahui Penggugat IV beralamat di Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLEMAN, diketahui Penggugat V beralamat di Sekerik Rt. 007 Rw. 003 Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BADAR, diketahui Penggugat VI beralamat di Gadingan Rt. 005 Rw. 002 Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya membuktikan mengenai identitas Para Penggugat dan tidak berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat P-7 sampai dengan P-12 sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 berupa foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Ngagel Nomor 474/300 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani SUWARDI dibubuhi stempel Pemerintah Desa Ngagel, diketahui bahwa Pemerintah Desa Ngagel telah memberikan keterangan bahwa FATIMAH (Penggugat I) merupakan anak dari SALAMUN bin ISMAIL PITIR ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 berupa foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Alasdowo Nomor 470/201/VIII/2018 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Alasdowo MUHLISIN dibubuhi stempel Kepala Desa Alasdowo, diketahui bahwa Kepala Desa Alasdowo yang bernama MUHLISIN telah memberikan keterangan bahwa MUH YUSUF (Penggugat II) merupakan anak dari RUBIAH binti ISMAIL PITIR ; -----

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Grogolan Nomor 470/290 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Grogolan NADHROH FUADAH, S.Pd.I. dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, diketahui bahwa Kepala Desa Grogolan yang bernama NADHROH FUADAH, S.Pd.I. memberikan keterangan bahwa MARFUAH (Penggugat III) merupakan anak dari RUBIAH binti ISMAIL PITIR ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-10 berupa foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Alasdowo Nomor 470/201/VIII/2018 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Alasdowo MUHLISIN dibubuhi stempel Kepala Desa Alasdowo, diketahui bahwa Kepala Desa Alasdowo yang bernama MUHLISIN memberikan keterangan bahwa TAMSINI (Penggugat IV) merupakan anak dari KATUN binti ISMAIL PITIR ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-11 berupa foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Grogolan Nomor 470/289 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Grogolan NADHROH FUADAH, S.Pd.I. dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, diketahui bahwa Kepala Desa Grogolan yang bernama NADHROH FUADAH, S.Pd.I. memberikan keterangan bahwa SULEMAN merupakan anak dari KATUN bin ISMAIL PITIR ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-12 berupa foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa/Kelurahan Grogolan Nomor 470/288 tertanggal 25-08-2018 ditanda tangani Kepala Desa Grogolan NADHROH FUADAH, S.Pd.I. dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, diketahui bahwa Kepala Desa Grogolan yang bernama NADHROH FUADAH, S.Pd.I. memberikan keterangan bahwa BADAR merupakan anak dari MASHUD KAHAR bin ISMAIL PITIR ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 sampai dengan P-12 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya membuktikan asal usul dari Para Penggugat dimana Para Penggugat merupakan cucu dari ISMAIL PITIR sehingga Para Penggugat merupakan ahli waris dari alm. ISMAIL PITIR ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat P-14 sampai dengan P-20 dan P-23 sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-14 berupa foto copy Surat Kematian No. 474.3/9/1985 tertanggal 09-05-2011 atas nama ISMAIL PITIR,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kepala Desa Alasdowo RIDLWAN dibubuhi stempel Kepala Desa Alasdowo, diketahui bahwa Kepala Desa Alasdowo yang bernama RIDLWAN telah memberikan keterangan bahwa ISMAIL PITIR telah meninggal dunia pada hari Senin Wage tanggal 27-05-1985 di desa Alasdowo karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-15 berupa foto copy Surat Kematian No. 6/1949 tertanggal 10-7-1949 atas nama LASI, ditandatangani Kepala Desa Grogolan MUSTAHAL, diketahui bahwa Kepala Desa Grogolan yang bernama MUSTAHAL telah memberikan keterangan bahwa LASI telah meninggal dunia pada tanggal 4-7-1949 di desa Grogolan karena sakit; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-16 berupa foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/32 tertanggal 28-10-2017 atas nama RUBIYAH, ditandatangani Kepala Desa Alasdowo MUHLISIN dibubuhi stempel Kepala Desa Alasdowo, diketahui bahwa Kepala Desa Alasdowo yang bernama MUHLISIN telah memberikan keterangan bahwa RUBIYAH telah meninggal dunia pada hari Rabu Pon tanggal 28-11-2001 karena sakit; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-17 berupa foto copy Surat Kematian No. 474.3/37/1995 tertanggal 28-10-2017 atas nama SUMADI, ditandatangani Kepala Desa Ngagel SUWARDI dibubuhi stempel Kepala Desa Ngagel, diketahui bahwa Kepala Desa Ngagel yang bernama SUWARDI telah memberikan keterangan bahwa SUMADI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Mei 1995 di Desa Ngagel Rt. 06 Rw. 06 Kec. Dukuhseti kab. Pati karena sakit; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-18 berupa foto copy Surat Kematian No. 474.3/67 tertanggal 16-10-2017 atas nama H. SALAMUN, ditandatangani Kepala Desa Ngagel SUWARDI dibubuhi stempel Kepala Desa Ngagel, diketahui bahwa Kepala Desa Ngagel yang bernama SUWARDI telah memberikan keterangan bahwa H. SALAMUN telah meninggal dunia pada hari Jumat Wage tanggal 07-09-2012 di Desa Ngagel Rt. 07 Rw. 05 Kec. Dukuhseti karena sakit; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-19 berupa foto copy Salinan Surat Kematian No. 8/1996 tertanggal 17-11-1996 atas nama MASHUD KAHAR, ditandatangani Kepala Desa Grogolan HAMZAWI, BA., diketahui bahwa Kepala Desa Grogolan yang bernama HAMZAWI, BA. telah memberikan keterangan bahwa MASHUD KAHAR telah meninggal dunia pada tanggal 14-11-1996 karena sakit; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-20 berupa foto copy Surat Kematian No. 474.3/462/2017 tertanggal 28-10-2017 atas nama KATUN, tanda

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Kepala Desa Grogolan, diketahui bahwa KATUN telah meninggal dunia pada hari Selasa Kliwon tanggal 13-07-1995 karena sakit; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-23 berupa foto copy Surat Kematian No. 474.3/349 tertanggal -10-2018 atas nama LASI, ditandatangani Kepala Desa Grogolan NADHROH FUADAH, S.Pd.I, dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, diketahui bahwa Kepala Desa Grogolan yang bernama NADHROH FUADAH, S.Pd.I. telah memberikan keterangan bahwa LASI telah meninggal dunia pada tanggal 04-07-1949 karena sakit; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-14 sampai dengan P-20 dan P-23 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya membuktikan bahwa orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat P-22 berupa foto copy Surat Pernyataan ditanda tangani Ahmad Zaini dan Ahmad Yusron, bahwa bukti surat P-22 tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Ahmad Zaini dan Ahmad Yusron dimana selama proses persidangan Para Penggugat tidak mengajukan Ahmad Zaini dan Ahmad Yusron sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan dan menegaskan mengenai kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-22 tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-13 berupa foto copy copy C Desa Nomor 221 atas nama ISMAIL PITIR ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-13 tersebut diketahui bahwa pada buku C Desa Grogolan tercatat tanah persil 87 kelas II luas 385 da = 3.850 m² dengan C Nomor 221 tercatat masih atas nama ISMAIL PITIR tidak ada pencoretan atas nama orang lain dimana ISMAIL PITIR merupakan kakek dari Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, tanah obyek sengketa telah diperjual belikan oleh Para Tergugat hingga terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I sehingga Para Penggugat menolak jual beli tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut karena pada buku C

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



desa Grogolan ternyata data tanah obyek sengketa masih tercatat atas nama ISMAIL PITIR tidak ada pencoretan atas nama orang lain, dimana dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dimana menurut Tergugat I jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan PARWI didasarkan pada keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogolan dan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Grogolan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa dan apakah jual beli tersebut sah menurut hukum? -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sah atau tidaknya jual beli atas tanah obyek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dibandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat selama proses persidangan hanya bukti P-13 yang menurut Majelis Hakim berkaitan dengan pokok permasalahan ini dimana dari bukti P-13 berupa foto copy buku C Desa Grogolan tercatat bahwa tanah persil 87 kelas II luas 385 da = 3.850 m² dengan C Nomor 221 tercatat masih atas nama ISMAIL PITIR tidak ada pencoretan atas nama orang lain, dimana ISMAIL PITIR merupakan kakek dari Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat menyimpulkan bahwa tanah obyek sengketa masih merupakan milik dari ISMAIL PITIR tidak pernah terjadi jual beli dan oleh karena ISMAIL PITIR telah meninggal dunia (sebagaimana bukti P-14) maka Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari ISMAIL PITIR (bukti P-7 sampai dengan P-12) sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-13 tersebut, Para penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi M.SAIFUDDIN bin AHMAD JUMADI dan MINTO HARJO bin MAT KARNI, dimana saksi-saksi tersebut dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2010 saksi-saksi diajak oleh Penggugat I ke Kecamatan pada saat dilakukan mediasi mengenai tanah obyek sengketa antara ahli waris ISMAIL PITIR dengan SUYADI dimana dari hasil mediasi tersebut saksi-saksi mengetahui bahwa pada tahun 1984 SUYADI membeli tanah obyek sengketa dari SALAMUN secara lisan namun SALAMUN menerangkan tidak pernah melakukan jual beli sehingga tidak ada bukti jual beli tanah antara SUYADI dengan SALAMUN, kemudian tahun 1996 SALAMUN pergi merantau ke Sumatera, sedangkan H.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara -----:

Sungai ; -----

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur -----:
Sungai ; -----
- Sebelah selatan-----:
Tanah Munadi ; -----
- Sebelah Barat-----:
Perhutani ; -----

terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SUSILO AGUS RIYANTO, S.H. (Turut Tergugat II), sedangkan uang pembelian tanah obyek sengketa telah diterima oleh PARWI b PARJAN (orang tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) dari SUYONO (Tergugat I) pada tanggal 25 Juni 2010 dengan disaksikan Kepala Desa Grogolan serta perangkat desa Grogolan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T1-4 berupa foto copy Surat Keterangan tertanggal Januari 2011, ditanda tangani SUGIHARTO Kepala Desa Grogolan, dibubuhi stempel Kepala Desa Grogolan, diketahui bahwa Kepala Desa Grogolan yang bernama SUGIHARTO menerangkan bahwa PARWI adalah benar-benar memiliki tanah yang terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Ps. 87 S.IV asal C No. 221 luas 3.850 m² sejak tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T1-5 berupa foto copy Surat dari Pemerintah Kabupaten Pati Kecamatan Dukuhseti Desa Grogolan Nomor 083/260, tertanggal 26 Mei 2016, perihal Riwayat Tanah Asal tanah C.221/87/S.IV, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, ditanda tangani an. Kepala Desa Grogolan BUDI UTOMO, dibubuhi stempel Pemerintah Desa Grogolan, diketahui bahwa Kepala Desa Grogolan telah memberikan penjelasan mengenai riwayat tanah C desa Nomor 221 Persil 87 kelas S.IV luas 3.850 m² yang terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang tercatat atas nama ISMAIL PITIR sebagai berikut : -----

a.-----Pada tahun 1980 tanah tersebut dikuasai oleh SALAMUN ;

b.-----Pada tahun 1984 SALAMUN menjual secara lisan kepada SUYADI ; -----

c.-----Pada tahun 1994 SUYADI menjual lisan kepada DAMI ;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.----Pada tahun 1996 DAMI menjual secara lisan kepada PARWI ;

e.-----Pada tahun 2010 PARWI menjual pada SUYONO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu saksi ABDUL WAHIB bin HAMZAH, SUGIHARTO bin DASUKI dan BUDI UTOMO bin AHMAD YANI ; -----

Menimbang, bahwa saksi ABDUL WAHIB bin HAMZAH didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya pada tahun 1986 saksi ABDUL WAHIB bin HAMZAH melihat jual beli tanah obyek sengketa antara SALAMUN dengan SUYADI bertempat di rumah Kepala Desa yang dihadiri oleh perangkat desa yaitu saksi sendiri, SUBARI, DAHLAN, SULAIMAN, WIGNYO, namun jual beli tanah obyek sengketa antara SALAMUN dengan SUYADI tidak dihadiri oleh anak-anak SALAMUN, kemudian pada tahun 2010 saksi melihat jual beli tanah obyek sengketa seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) antara PARWI dengan SUYONO bertempat di Balai Desa dengan disaksikan semua perangkat desa, meskipun terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan jual beli namun data pada buku C desa tidak dilakukan pencoretan dan peristiwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut dicatat dalam buku tersendiri oleh Sekretaris Desa ; -----

Menimbang, bahwa saksi SUGIHARTO bin DASUKI dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Grogolan dimana saat saksi menjabat Kepala Desa Grogolan untuk pembayaran pajak tanah obyek sengketa dilakukan oleh PARWI dan pada waktu itu saksi mendengar keterangan SUYADI bahwa SUYADI memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari SALAMUN dimana jual beli antara SALAMUN dengan SUYADI ada surat-suratnya yang dipegang oleh Pak Carik, selanjutnya pada tahun 2010 saksi melihat jual beli tanah obyek sengketa seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) antara PARWI dengan SUYONO bertempat di Balai Desa dengan disaksikan semua perangkat desa, meskipun terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan jual beli namun data pada buku C desa tidak dilakukan pencoretan dan peristiwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut dicatat dalam buku tersendiri oleh pak Carik (Sekretaris Desa) ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SUGIHARTO bin DASUKI, pada awalnya tidak ada permasalahan mengenai tanah obyek sengketa ini dan permasalahan mulai timbul berawal ketika saksi MINTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJO menemui saksi menanyakan mengenai tanah obyek sengketa, oleh karena setahu saksi antara MINTO HARJO dengan tanah obyek sengketa tidak ada kaitannya/hubungannya maka saksi menyarankan pada saksi MINTO HARJO untuk mencari ahli waris ISMAIL PITIR karena yang berhak mengajukan keberatan atas tanah obyek sengketa adalah ahli waris ISMAIL PITIR hingga akhirnya datang ahli waris ISMAIL PITIR yaitu FATIMAH mengajukan keberatan atas tanah obyek sengketa dan dilakukan mediasi hingga tingkat Kecamatan ; -

Menimbang, bahwa saksi BUDI UTOMO dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Grogolan sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Grogolan, pada tahun 2010 saksi melihat jual beli tanah obyek sengketa seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) antara PARWI dengan SUYONO bertempat di Balai Desa Grogolan dengan disaksikan semua perangkat desa namun data tanah pada buku C desa tidak dilakukan pencoretan dan peristiwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut dicatat dalam buku tersendiri oleh Sekretaris Desa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa SUYONO memperoleh tanah obyek sengketa atas dasar jual beli dengan PARWI dimana jual beli tanah obyek sengketa antara PARWI dengan SUYONO telah dilakukan secara terang dan tunai karena SUYONO telah membayarkan sejumlah uang guna pembelian tanah obyek sengketa pada PARWI dihadapan Kepala Desa Grogolan dengan disaksikan seluruh perangkat Desa Grogolan dan selanjutnya telah ditanda tangani Akta Jual Beli antara PARWI dengan SUYONO dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah R. SUSILO AGUS RIYANTO, S.H., dengan demikian Tergugat I berhasil membuktikan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan PARWI sehingga terjadi peralihan hak atas tanah obyek sengketa beralih kepada Tergugat I (SUYONO) sehingga beralasan hukum jika SUYONO mengajukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pati hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama SUYONO ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ; -----

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dijelaskan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya tersebut dihubungkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama SUYONO serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim dari semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sepanjang dipersidangan ini tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya atas kebenaran mengani data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama SUYONO (Tergugat I) sehingga data yang ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 atas nama SUYONO tersebut harus diterima sebagai data yang benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan tanah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat sebagai ahli waris ISMAIL PITIR dan terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah diperjual belikan karena sebagaimana pertimbangan diatas telah terbukti Tergugat I dan PARWI (orang tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) melakukan perbuatan jual beli secara terang dan tunai terhadap tanah obyek sengketa tanah persil 87 blok S.IV Kohir Nomor C.221 seluas 2.166 m² (dua ribu seratus enam puluh enam meter persegi), terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara -----:
Sungai ; -----
- Sebelah Timur -----:
Sungai ; -----
- Sebelah selatan-----:
Tanah Munadi ; -----
- Sebelah Barat-----:
Perhutani ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga dalil gugatan selanjutnya tidak



akan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah Penggugat Rekonsensi telah dirugikan secara materiil dan imateriil karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa sehingga memohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar kerugian materiil dan imateriil yang diderita Penggugat Rekonsensi serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti tersendiri sehingga Majelis Hakim mengambil alih semua bukti yang diajukan dalam gugatan konpensi dipergunakan juga sebagai bukti dalam gugatan rekonsensi ini yaitu bukti T1-1 sampai dengan T1- 8 yang telah dibubuhi materai secukupnya serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama ABDUL WAHIB bin HAMZAH, SUGIHARTO bin DASUKI dan BUDI UTOMO bin AHMAD YANI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti tersendiri sehingga Majelis Hakim mengambil alih semua bukti yang diajukan dalam gugatan konpensi dipergunakan juga sebagai bukti dalam gugatan rekonsensi ini yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 23 yang telah dibubuhi materai secukupnya serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. SAIFUDDIN bin AHMAD JUMADI dan MINTO HARJO bin MAT KARNI ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam perkara Konpensi bahwa telah terbukti Penggugat Rekonsensi (Tergugat I Konpensi) dengan PARWI (orang tua Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII) telah melakukan perbuatan jual beli secara terang dan tunai terhadap tanah obyek sengketa tanah persil 87 blok S.IV Kohir Nomor C.221 seluas 2.166 m² (dua ribu seratus enam puluh enam meter persegi), terletak di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara -----:
Sungai ; -----
- Sebelah Timur -----:
Sungai ; -----
- Sebelah selatan-----:
Tanah Munadi ; -----
- Sebelah Barat-----:
Perhutani ; -----

sehingga telah terjadi peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi (Penggugat I Konpensi) sedangkan telah terbukti hak atas tanah telah beralih kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) maka perlu diperintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (Penggugat I Konpensi) untuk menyerahkan tanah obyek sengketa pada Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi), apabila Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apa pun maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi atas perbuatan Tergugat Rekonpensi, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan Pengugat Rekonpensi tidak memerinci secara jelas kerugian yang diderita serta mengajukan bukti-bukti yang mendukung untuk membuktikan kerugian materiil dan imateriil yang diderita Penggugat Rekonpensi atas perbuatan Tergugat Rekonpensi maka petitum gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi ini tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi haruslah dikabulkan untuk sebagian ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak dan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan dikabulkan sebagian maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dibebani

Halaman 48 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 32 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

-----Menolak eksepsi Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

-----Menolak gugatan seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI ; -----

----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (SUYONO) tanah Hak Milik atas nama SUYONO Sertifikat Hak Milik Nomor 00563 yang terletak di desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apa pun maka perlu dilaksanakan dengan kekuatan alat Negara ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

-- -Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.321.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SENIN, tanggal 29 Oktober 2018, oleh kami, NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H. dan RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti. tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana

Halaman 49 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti. tanggal 19 September 2018 putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 31 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Hj. ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. ARNI MUNCARSARI

PERINCIAN BIAYA

1.	Pendaftaran	:-----Rp.
30.000,-		
2.	ATK :	Rp.-----50.000,-
3.	Panggilan	:-----Rp
5.480.000,-		
4.	Pemeriksaan Setempat:	-----Rp.
750.000,-		
5.	Materai	:-----Rp.
6.000,-		
6.	Redaksi	:-----Rp.
5.000,-		
Jumlah	:	Rp. 6.321.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 50 dari 47 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Pti.

